

PERSELISIHAN PILKADA DAERAH DI SABU RAIJUA

Reza Abdullah

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: reza.205210001@stu.untar.ac.id

Abstract.

Appointment of regional heads who are elected by individuals in districts or regions is necessary for the implementation of the Indonesian state framework with a popularity-based framework. The Simultaneous Pilkada of the entire Unitary State of the Republic of Indonesia, which had previously been scheduled for 2020, was coordinated by the Political Decision Commission. However, there is a dual nationality connection in the election of Sabu Raijua's official partner in East Nusa Tenggara. Riwu Kore, a rising nationalist official in both Indonesia and the United States, was shown to have dual citizenship. Conditions Riwu Kore, a nationalist who followed the KPU's orders, ran for office with the most votes. In the case of the Supreme Court Number 135/PHP.BUP-XIX/2021, the Supreme Court ruled that Riwu Kore and Thobias Uly, applicants for the positions of Officer and Deputy Officer under the government of Sabu Raijua, would not be appointed. The Holy Court requested a new vote after initially ruling on the ban.

Keywords: General Elections Commission, Dual Citizenship, Constitutional Court

PENDAHULUAN

Menurut teori teori ilmu negara, negara terdiri dari wilayah berdaulat, masyarakat, dan pemerintah. Siapa pun yang tinggal secara sah di suatu negara atau tunduk pada yurisdiksinya dianggap sebagai warga negara. Mereka yang tinggal di dalam perbatasan negara dan mereka yang tidak disebut sebagai penduduk dan bukanpenduduk. Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat hukum untuk menjadi warga negara suatu negara diberikan hak untuk mendirikan tempat tinggal (domisili) utama mereka di sana. Mereka yang telah secara fisik berada di negara tersebut untuk jangka waktu yang lama tetapi tidak berniat untuk tetap tinggal dianggap bukan penduduk. Ada dua jenis penduduk: warga negara dan warga negara asing. Kewarganegaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditentukan oleh Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ UUD 1945 menyatakan bahwa “warga negara tidak hanya dalam arti pengertian, tetapi juga hak dan kewajiban” harus tunduk pada pedoman tertentu. Warga negara dan negara memiliki hubungan yang melekat dan timbal balik karena status kewarganegaraan. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya merupakan salah satu contoh asas timbal balik. Di sisi lain, warga negara

memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Siapa yang merupakan warga negara dan siapa yang bukan sering diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan suatu negara. Undang-undang “Kewarganegaraan” (No. 12 Tahun 2006) mengatur kewarganegaraan di Indonesia. UUD 1945 menyatakan bahwa “warga negara tidak hanya dalam arti pengertian, tetapi juga hak dan kewajiban” harus tunduk pada pedoman tertentu. Warga negara dan negara memiliki hubungan yang melekat dan timbal balik karena status kewarganegaraan. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya merupakan salah satu contoh asas timbal balik. Di sisi lain, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Siapa yang merupakan warga negara dan siapa yang bukan sering diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan suatu negara. Undang-undang “Kewarganegaraan” (No. 12 Tahun 2006) mengatur kewarganegaraan di Indonesia. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya merupakan salah satu contoh asas timbal balik. Di sisi lain, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Siapa yang merupakan warga negara dan siapa yang bukan sering diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan suatu negara. Undang-undang “Kewarganegaraan” (No. 12 Tahun 2006) mengatur kewarganegaraan di Indonesia. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya merupakan salah satu contoh asas timbal balik. Di sisi lain, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Siapa yang merupakan warga negara dan siapa yang bukan sering diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan suatu negara. Undang-undang “Kewarganegaraan” (No. 12 Tahun 2006) mengatur kewarganegaraan di Indonesia.

Pengertian kewarganegaraan dikodifikasikan dalam UU No. 12 Tahun 2006, membuat kewarganegaraan ganda ilegal. Meskipun demikian, prinsip kewarganegaraan ganda terbatas dijunjung tinggi dalam UU No. 12 Tahun 2006, yang mengatur tentang kewarganegaraan ganda bagi anak di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan di Indonesia merupakan prasyarat untuk menjalankan hak-hak demokrasi seperti memilih dan mencalonkan diri di Indonesia. Karena alasan sederhana bahwa mereka yang mengaku kewarganegaraan Indonesia juga tunduk pada persyaratan hukum negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”, menekankan pentingnya pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Kerangka konstitusional ini menjamin perlindungan yang sama bagi semua warga negara di bawah hukum dan hak suara dalam pemerintahan.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh warga negara di daerah atau daerah merupakan prasyarat untuk mengintegrasikan

sistem demokrasi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan gubernur daerah seluruh negara bagian pada tahun 2020 pada hari yang sama. Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, harus dilakukan pemilihan kepala daerah. Undang-undang “Pemilihan Gubernur Daerah” (UU No. 10 Tahun 2016) mengatur tentang pemilihan kepala daerah. “calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- (a) takut akan Tuhan Yang Maha Esa;
- (b) berkomitmen pada prinsip-prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Proklamasi, dan Indonesia sebagai negara kesatuan. Klausul ini menetapkan harapan bahwa semua warga negara Republik Indonesia akan setia kepada pemerintah negara, prinsip pancasila, dan undang-undang dasar negara sejak tahun 1945.

Namun, proses Pilkada di wilayah Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur diwarnai kasus dwikewarganegaraan. Berjiwa Patriotik Calon bupati kedua, Riwu Kore, memiliki kewarganegaraan ganda dengan Amerika Serikat dan Indonesia. Asia Timur Patriotik KPU telah resmi mengakui Riwu Kore sebagai calon bupati pemenang. Berikut perolehan suara untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sebagaimana dilaporkan KPU Sabu Raijua Nomor: 342/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020.

Nomor Urut Pasang Calon	Hasil Suara (%)
1: Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, MSi, dan Yohanis Uli Kale, Amd	13.313 (30.1%)
2: Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Tobias Uly, Msi	21.363 (48.3%)
3: Ir. Takem Irianto Raja Pono, M.Si. dan Irman Hegi Radja haba	9.557 (21.6%)

Sebelum Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, tidak ada tindakan hukum terhadap Patriot Riwu Kore selama tahap pencalonan, penetapan, atau kampanye calon

kepala daerah. Setelah masa kampanye berakhir, Mahkamah Konstitusi sekarang dapat memutuskan soal kewarganegaraan ganda. Hal ini karena pengadilan sengketa pemilu tidak memiliki yurisdiksi atas masalah kewarganegaraan di Indonesia. Bahkan ketika pemungutan suara telah berakhir, Mahkamah Konstitusi tetap dapat memutuskan pertanyaan-pertanyaan konstitusional termasuk undang-undang pemilu dan kewarganegaraan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan pendekatan kasus. Nama penelitian adalah penelitian hukum karena dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder saja. Kemudian objek dari penelitian ini adalah penelitian pada taraf harmonisasi hukum, untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkronkan atau serasi satu sama lain. Pendekatan penelitian berfungsi untuk pemisah antara Analisa dengan dasar teori dan asas yang digunakan untuk menjawab permasalahan peneliti. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Bahan hukum merupakan sumber pencarian daripada penelitian hukum. Penulis dapat mencari sumber penelitian dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah maupun mendengarkan kedua bahan hukum tersebut baik berupa media elektronik serta sarana internet. Di dalam penelitian hukum, pengolahan atau teknik analisis bahan hukum berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ditentukan. Dalam hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, yang berarti bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan suatu gambaran umum terhadap hasil penelitian.¹ Dokumen Hukum Hukum, undang-

undang normatif, dan konvensi internasional adalah sumber utama untuk jenis informasi ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU Kewarganegaraan no. 12 Tahun 2006 tentang “Kewarganegaraan”.
3. UU No. 10 Tahun 2016 tentang “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

HASIL PENELITIAN

Posisi Kasus

Riwu Kore dan Thobias Uly, keduanya Orient Patriots, mengajukan lamaran ke KPUD akhir tahun itu untuk mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua. Keputusan 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 23 September 2020, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengesahan surat-surat yang diperlukan terkait Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020. Oleh karena itu, kebutuhan KTP elektronik dipenuhi oleh kebutuhan untuk menggunakan hak pilih politik. Dalam resume dan identitasnya sebagai Patriot Timur, Riwu Kore menegaskan bahwa dia adalah warga negara Indonesia. KPUD Sibu Raijua bertanggung jawab menjalankan amanat undang-undang untuk mengkaji, mengukuhkan, dan melaksanakan keputusan kelembagaan tentang pemilihan kepala daerah. Selain itu, tidak ada calon maupun tim pemantau yang mengadakan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua atas keakuratan informasi yang mereka terima dari Orient Patriot Riwu Kore.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Bupati digunakan oleh KPUD Kabupaten Sabu Raijua untuk menetapkan perolehan suara setelah tahapan pemilihan selesai. Surat Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1- Kpt/5320/KPUKab/2021, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk Jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, 23 Januari 2020. Riwu Kore, seorang Orient Patriot, mengklaim kewarganegaraan ganda dalam gugatan yang diajukan setelah penghitungan suara selesai. Oleh karena itu, menghilangkan kebutuhan untuk memegang kewarganegaraan ganda diperlukan. Artinya, kemenangan calon terpilih bisa dibatalkan. Akibatnya, Bawaslu melewatkan tenggat waktu administrasi pencalonan dan tidak bisa membenahi masalah tersebut. Jadi, sampai pasangan calon terpilih ditetapkan, tidak ada jalur hukum yang tersedia selama proses rekapitulasi. Hasil pemilu dinilai tidak dapat dipisahkan dari syarat pencalonan dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu,

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kabupaten Sabu Raijua. Pasangan calon Patriot Timur Riwu Kore dan Thobias Uly digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, sehingga KPUD Sabu Raijua menggelar pilkada baru dengan dua tim calon.

Penyelesaian Kelalaian dalam Pemilihan Kepala Daerah Sabu Raijua Pertimbangan Hakim

Paspor Orient Patriot Riwu Kore diakui sebagai bukti kewarganegaraan berdasarkan interpretasi MK atas hukum nasional dan internasional, yang dibuktikan dengan:

1. Orient Patriot Riwu Kore mendaftar sebagai kepala daerah dengan identitas sebagai Warga Negara Indonesia;
2. Orient Patriot Riwu Kore telah memegang paspor Amerika Serikat sebanyak dua kali, pertama dari tahun 2007 hingga 2017 dan kedua dari tahun 2017 hingga 2027;
3. Kartu hijaudikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat berakhir pada tahun 2011;
4. Jangan katakan jikamemiliki paspor Amerika Serikat untuk Konsulat Jenderal dengan alasan memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat semata-mata untuk bekerja.

Pasal 23 Undang-undang “Kewarganegaraan” Republik Indonesia (UU No. 12 Tahun 2006) menyatakan bahwa “Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika merasa khawatir”.

1. Memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain selama yang bersangkutan mempunyai pilihan.
2. Memiliki paspor atau surat yang sama dengan paspor asing atau surat yang sama dengan surat keterangan kewarganegaraan yang sah dari negara lain atas namanya.

Sesuai Pasal 23 huruf h jo huruf a dan b UU 12 Tahun 2006, Orient P. Riwu Kore harus segera melepaskan kewarganegaraan Indonesiannya tanpa menjalani administrasi sesuai ketentuan yang berlaku jika memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara selain Indonesia atau yang dapat diartikan telah diakui oleh negara asing lainnya. Hal ini karena pengganti paspor AS (berlaku dari 2017 hingga 2027) diberikan kepada Orient P. Riwu Kore pada tahun 2017. Pengadilan menemukan bahwa fakta bahwa ia mengeluarkan paspor

membuktikan bahwa ia adalah warga negara yang sah dari negara tersebut. Amerika Serikat. Artinya, pada tahun 2019, ketika paspor AS-nya diterbitkan, Orient P. Riwu Kore juga memperoleh paspor dari Republik Indonesia. Ini dapat digunakan dari 2019 hingga 2024. Selain itu, terungkap selama uji coba bahwa Orient P. Riwu Kore berbohong kepada petugas Konsulat Los Angeles (KJRI) tentang memegang paspor Amerika Serikat ketika dia mengajukan paspor Indonesia. Atas kelalaian tersebut, Orient P. Riwu Kore dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) oleh KJRI, yang menegaskan kewarganegaraan Indonesianya dan mengizinkannya memasuki wilayah Indonesia untuk mengajukan permohonan perpanjangan paspor dari Republik Indonesia. Indonesia (menurut informasi dari KJRI Los Angeles, Amerika Serikat). Pejabat Konsulat (KJRI) di Los Angeles melaporkan bahwa Riwu Kore mengaku tidak mengetahui dirinya memiliki paspor Amerika Serikat. Atas kelalaian tersebut, Orient P. Riwu Kore diterbitkan Surat Jalan Laksana Paspor (SPLP) oleh KJRI, mengukuhkan kewarganegaraan Indonesia dan mengizinkannya memasuki wilayah Indonesia untuk mengajukan perpanjangan paspor dari Republik Indonesia (menurut informasi dari KJRI Los Angeles, Amerika Serikat). Pejabat Konsulat (KJRI) di Los Angeles melaporkan bahwa Riwu Kore mengaku tidak mengetahui dirinya memiliki paspor Amerika Serikat. KJRI menerbitkan SPLP (Surat Perjalanan Seperti Paspor) Orient P. Riwu Kore atas namanya, berdasarkan status kewarganegaraan Indonesianya, agar dapat melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan melobi perpanjangan paspor RI Indonesia (menurut informasi dari KJRI Los Angeles, Amerika Serikat).

Dia memanfaatkan SPLP sebagai dalih untuk mengajukan paspor baru Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan setelah masuk ke Tanah Air secara ilegal. Dalam persidangan, Orient P. Riwu Kore mengungkapkan, dirinya mengajukan dalil yang kontradiktif ke Kantor Imigrasi dan KJRI Los Angeles saat meminta masing-masing paspor dan SPLP. Menurut keterangan Orient P. Riwu Kore masing-masing di KJRI dan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, ia kehilangan paspor Indonesia dan green card yang habis masa berlakunya pada tahun 2011. Fakta bahwa ia berbohong tentang status kewarganegaraannya kini dikuatkan oleh pernyataannya sendiri. perkataan.

Mengingat hal tersebut di atas dan keberadaan UU No. 12 Tahun 2006 yang tetap mempertahankan asas kewarganegaraan tunggal, dimungkinkan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya dapat memutuskan bahwa Orient P. Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengirimkan surat elektronik kepada Bawaslu dan menyerahkan nota diplomatik No. 00709 kepada Kementerian Luar Negeri pada 10 Februari 2021, yang menyatakan, "Kedubes dapat mengonfirmasi kepada Kementerian dan Bawaslu RI, bahwa Bapak . Riwukore adalah warga negara Amerika." Orient P. Riwu Kore juga bersaksi di persidangan bahwa dia akan memilih calon presiden

Amerika Serikat pada pemilu 2020 jika dia adalah warga negara Amerika Serikat. Terlepas dari kenyataan ini,

Artinya, hanya warga negara Indonesia yang wajib mendaftar untuk pemilihan kepala daerah. Karena orang Indonesia memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih adalah ilegal, Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan ganda. Karena belum menanggalkan kewarganegaraan AS, Orient P. Riwu tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mahkamah Konstitusi melihat Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 (2) huruf b Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dengan memperhatikan status kewarganegaraan Orient P. Riwu (dan wakilnya). calon) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Menurut peraturan ini, hanya warga negara Indonesia yang dapat mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, status Orient Patriot Riwu sebagai calon nomor urut 2 harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena yang bersangkutan masih berstatus warga negara Amerika Serikat pada saat mendaftar.

Pemungutan suara ulang

Pasalnya, di masa lalu, lowongan jabatan ditentukan dalam perolehan suara saat pasangan calon nomor urut 2 dibatalkan dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kekosongan jabatan tersebut tidak dapat diisi dengan memilih pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua pada pemilihan sebelumnya. hanya dua yang bisa dipilih. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.).

Mahkamah Konstitusi menyatakan dan memberikan waktu untuk melakukan pemungutan suara ulang paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan Mahkamah Konstitusi, dimana keputusan hasil pemungutan suara selanjutnya ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan hasil pemungutan suara ulang tersebut. -Pilih. Hal ini mengingat kompleksitas, ketepatan waktu, kapabilitas, perangkat organisasi, dan peserta pemilu yang terlibat dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua. Polda NTT, serta Polres

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna Laoly telah mengumumkan akan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pencabutan kewarganegaraan Timur. Yosanna berkomentar, “Jika Indonesia tidak menerima kewarganegaraan ganda, maka Orient telah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia setelah menjadi warga negara AS.”

Pentingnya kesamaan data kependudukan

Anggota Komisi F-Golkar Christina Aryani mengatakan, pentingnya sinergi data antar lembaga menjadi sorotan dalam kasus Timur. Saat Kedutaan Besar. AS didirikan di Bawaslu, Orient mendapatkan pengakuan internasional. Di sisi lain, KPU hanya mengandalkan informasi KTP elektronik. Christina diberi tanggung jawab memperbarui dan mengintegrasikan data Dukcapil ekspatriat Indonesia. Dalam rapat kerja awal Februari lalu, Menlu juga menyoroti skema pemutakhiran sistem pendataan 129 perwakilan asing serentak sebagai target utama 2021. Keamanan WNI yang tinggal di negara lain dapat ditingkatkan dengan penggunaan data yang disederhanakan sistem pengumpulan. Beberapa impian kita, seperti impian orang Timur, pasti akan gagal.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis terhadap penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menerapkan prinsip dwikewarganegaraan, Mahkamah telah menetapkan bahwa Orient P. Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat. Nota diplomatik bernomor 00709 tertanggal 10 Februari 2021 menjadi bukti lain legitimasinya.
2. Pasangan nomor urut 2 dianggap tidak efektif karena Orient Patriot Riwu Kore berkewarganegaraan ganda.
3. Yosanna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, telah mengumumkan rencana pencabutan kewarganegaraan Orient melalui SK.
4. Kandidat Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dicalonkan kembali setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi. Pemilihan berikutnya dijadwalkan berlangsung dalam waktu 60 hari (Ir. Diambil Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.).

DAFTAR PUSTAKA

Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. xiii.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 132

- Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 3.
- CST Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1996), hal. 9.
- Jimly Asshiddique, *Tafsir UU RI Tahun 1945*, Edisi No. 1, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 129.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Sutau Kajian Singkat Penelitian Hukum Normatif*, Edisi No. 1, cetakan ke-19, (Depok: Rajawali Press, 2019), hal. 12-14.
- Putusan MK Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021.
- Panjaitan, Rafyq”Komisi I Sebut Banyak WNI Punya Dua Kewarganegaraan: Membutuhkan Memperkuatpengumpulan data”,<https://kumparan.com/kumparannews/komisi-i-sebut-multiple-warga-memiliki-dua-kewarganegaraan-perlu-memperkuat-data-1v7F3R1C1bm>. Diakses tanggal 1 Desember 2021.
- Amirullah, “Menteri YasonnaTerbitkan SKKehilangan Kewarganegaraan Orient Riwu Kore”,<https://nasional.tempo.co/read/1430775/menteri-yasonna-isu-sk-kehilangan-kewarganegaraan-orient-riwu-korea/full&view=ok>.